



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.469, 2016

KEMENKES. Dokter Spesialis. Penempatan.
Komite.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

KOMITE PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di fasilitas tingkat lanjut, diperlukan pemenuhan dokter spesialis secara merata di seluruh Indonesia untuk itu diperlukan penempatan dokter spesialis yang teratur dan merata melalui wajib kerja dokter spesialis sebagai bentuk pengabdian kepada negara;
- b. bahwa agar penempatan dokter spesialis yang teratur dan merata melalui wajib kerja dokter spesialis berjalan dengan efektif dan efisien perlu dibentuk komite;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Komite Penempatan Dokter Spesialis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Penempatan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat KPDS adalah komite yang membantu Menteri dalam rangka penempatan dokter spesialis melalui Wajib Kerja Dokter Spesialis.
2. Wajib Kerja Dokter Spesialis adalah penempatan dokter spesialis di Rumah Sakit milik Pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Kepala Badan adalah kepala badan pada Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 2

- (1) Menteri melakukan perencanaan, penempatan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis.
- (2) Dalam melakukan perencanaan, penempatan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk KPDS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat independen.

Pasal 3

KPDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) KPDS bertugas membantu Menteri dalam melakukan perencanaan, penempatan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPDS menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun perencanaan pemerataan dokter spesialis;
 - b. mempersiapkan wahana untuk kesiapan Wajib Kerja Dokter Spesialis;
 - c. memberikan masukan dalam menyusun rencana tahunan;
 - d. membantu pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis; dan
 - e. melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPDS dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan KPDS berjumlah 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:
 - a. Kementerian Kesehatan sejumlah 4 (empat) orang;
 - b. Kementerian Dalam Negeri sejumlah 1 (satu) orang;
 - c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sejumlah 1 (satu) orang;
 - d. Organisasi Profesi dan Kolegium sejumlah 10 (sepuluh) orang;
 - e. Konsil Kedokteran Indonesia sejumlah 1 (satu) orang;
 - f. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia sejumlah 1 (satu) orang;

- g. Ikatan Dokter Indonesia sejumlah 1 (satu) orang;
 - h. Asosiasi perumahsakititan sejumlah 1 (satu) orang;
dan
 - i. Badan Pengawas Rumah Sakit sejumlah 1 (satu) orang.
- (2) Calon anggota KPDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mewakili institusi atau organisasi profesi/asosiasi diusulkan oleh pimpinan institusi atau pimpinan organisasi profesi/asosiasi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur keanggotaan KPDS kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam hal tidak ada yang mewakili organisasi profesi/asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keanggotaan KPDS dari organisasi profesi/asosiasi tersebut diusulkan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota KPDS, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan jiwa;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- d. tidak sedang terlibat dalam masalah pidana.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon anggota KPDS.
- (2) Terhadap calon anggota KPDS yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Badan mengembalikan usulan calon anggota KPDS tersebut kepada pimpinan institusi atau organisasi profesi/asosiasi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan harus menyampaikan usulan pengganti calon anggota KPDS paling lama 1 (satu) minggu sejak surat pengembalian diterima.
- (3) Dalam hal Kepala Badan tidak menerima usulan pengganti calon anggota KPDS setelah batas waktu yang

ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dapat mengusulkan anggota KPDS.

Pasal 9

Kepala Badan mengusulkan kepada Menteri setelah melakukan pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dinyatakan lengkap.

Pasal 10

Ketua, wakil ketua, dan sekretaris KPDS dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh rapat kerja KPDS.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan KPDS diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota KPDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Anggota KPDS ditetapkan dan dikukuhkan oleh Menteri sebelum memangku jabatan.
- (2) Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPDS wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama masing-masing di hadapan Menteri.

Pasal 13

- (1) Anggota KPDS berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau ditarik oleh institusinya;
 - c. meninggal dunia;
 - d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;

- e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan; atau
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal anggota KPDS menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari keanggotaannya.
 - (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri.

Pasal 14

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota KPDS yang diberhentikan sebelum masa jabatan keanggotaan yang bersangkutan berakhir, Menteri dapat mengangkat anggota KPDS pengganti atas usul institusi atau organisasi profesi/asosiasi melalui Kepala Badan.
- (2) Calon anggota KPDS pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota KPDS yang digantikan.
- (3) Pengusulan dan pengangkatan anggota KPDS pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Anggota KPDS pengganti diangkat untuk menghabiskan masa jabatan anggota KPDS yang digantinya.
- (5) Anggota KPDS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 4 (empat) tahun sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas KPDS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai KPDS diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA